

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

ZAINAB OMPU JAINAH	Penegakan Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika	1-12
TAMI RUSLI	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Perusahaan	13-26
LINTJE ANNA MARPAUNG	<i>Implementation Of Regulation Of The Parliament Of North Lampung Regency Number 16 Year 2014 Concerning Detailed Terms Dprd District North Lampung In Making Regional Regulations In North Lampung District</i>	27-42
MEITA DJOHAN OE	Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Suku Jawa Dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (studi Di Kota Bandar Lampung)	43-58
NOVIASIH MUHARAM	Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya	59-71
AGUS ISKANDAR	Implementasi Ketentuan Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional Guru (studi Di Kabupaten Kota Bumi Lampung Utara)	72-86
S. ENDANG PRASETYAWATI	Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah	87-104
DWI PUTRI MELATI	Kebijakan Legislasi Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi	105-114

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 13 Nomor 1 Januari 2018
ISSN 1907-560X

ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung

Terbit pertama kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.

WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.

PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Alamat:

Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tanto_tatanegara@yahoo.com

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

**IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH**

S. ENDANG PRASETYAWATI

Email:

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26
Labuhan Ratu Bandar Lampung**

ABSTRACT

In order to increase the original income of Metro City Region. One of the regional apparatus that has the authority to implement the Regional Regulation is the City Revenue Board of Metro. The research problem is how the implementation of Article 3 of Metro City Regional Regulation No. 02/2012 on Regional Tax The problem approach in this research is the juridical normative and empirical approach. Data collection by literature study and field study and data were analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the implementation of Article 3 of Metro City Regional Regulation No. 02/2012 on Local Taxes implemented by the Regional Income Agency by extending the tax-base of hotel tax and conducting a door to door tax collection system by collecting by visiting the hotel taxpayer directly, re-identify the organization's mandate and carry out the hotel tax collection according to Standard Operating Procedures through tax intensification and extensification programs. The suggestion to increase hotel tax is to expand tax-base of hotel tax by way of re-inventory of existing hotel tax object, increase employee motivation by giving reward to employee with achievement.

Keywords: Implementation, Local Regulation, Local Tax

I. PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah berimplikasi bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi pada perubahan pola pertanggung jawaban daerah atas pengalokasian dana yang telah dimiliki. Penyelenggaraan otonomi daerah diimbangi dengan kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah masing-masing.

Pemerintahan daerah diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perangkat pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam perencanaan dan perumusan kebijakan strategis daerah, termasuk proses dan pengalokasian anggaran belanja daerah agar pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan oleh pemerintah daerah dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan PAD ini merupakan salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur kemampuan keuangan suatu daerah. Semakin besar

kontribusi PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan di daerah sendiri dan semakin kecil ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. (Mardiasmo, 2001, 44-45).

Menurut Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *jo*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, sumber PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa PAD merupakan masalah yang patut dicermati dalam kesiapan daerah menghadapi otonomi yang dilihat dari

segi finansial, karena proporsi PAD relatif kecil apabila dibandingkan dengan proporsi bantuan pemerintah pusat, sehingga perlu adanya upaya-upaya peningkatan PAD yang agar nantinya daerah akan mandiri dan mampu melepaskan diri dari ketergantungan bantuan dari subsidi pemerintah pusat.

Upaya untuk menggali sumber-sumber PAD oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan mengoptimalkan perangkat Daerah. Menurut Pertimbangan Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur/bupati/walikota.

Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah merupakan upaya kongkrit yang diwujudkan oleh Pemerintah Kota Metro dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan Peraturan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Metro. Sesuai Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, macam-macam pajak daerah adalah:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Pajak daerah yang dimaksud dalam penelitian ini, salah satunya adalah pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel.

Pajak hotel sebagai bagian dari pajak daerah yaitu salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melaksanakan penelitian terhadap bagaimana Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah?

II. PEMBAHASAN

Pengertian Pajak

Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Pajak sebagai bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu *tabbestand* (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan hutang pajak. (Siti Resmi, 2003, 3).

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum. Uang pajak digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi benefit diberikan kepada masyarakat hanya tidak mudah ditunjukkannya apalagi secara perorangan. (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, 12)

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah. (Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2003, 12).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (R. Santoso Brotodihardjo, 2003, 33).

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai fungsi penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai

semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. (Direktorat Jenderal Pajak, 2005, 2-3).

Pajak memiliki fungsi yang penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan pajak berfungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan dana secara optimal ke dalam kas negara. dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukan ke dalam kas negara. Dana yang berasal dari pajak dipergunakan bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan. Pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak adalah kegiatan atau aktivitas mengambil pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak oleh petugas atau lembaga yang memiliki kewenangan memungut pajak, sebagai pembayaran atas imbalan atas penggunaan fasilitas atau jasa yang diberikan terhadapnya. Pembayaran tersebut bersifat wajib karena si pembayar telah memanfaatkan fasilitas atau jasa dari orang lain. (Mardiasmo, 2004, 56).

Pemungutan pajak adalah kegiatan mengambil pajak sebagai kewajiban dari wajib pajak atas penggunaan fasilitas, pelayanan/jasa atau bidang pekerjaan tertentu yang digunakan oleh seseorang untuk kepentingannya. (Kunarjo, 2004, 56).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dengan pemungutan pajak dalam penelitian ini adalah kegiatan atau aktivitas mengambil pajak dari wajib pajak atas fasilitas atau bidang pekerjaan yang ditekuninya sebagai sebuah profesi.

Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, menjelaskan bahwa salah satu pajak daerah di Kota Metro adalah pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang

melakukan pembayaran kepada hotel. Artinya setiap pelaku usaha di bidang perhotelan di Kota Metro merupakan subjek pajak hotel.

Keberhasilan Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas, sebagai tenaga operasional utama yang menentukan apakah organisasi tersebut dapat berjalan dan berkembang dengan baik dan organisasi Dispenda Kota Metro telah menyadari hal tersebut dan telah melakukan pengembangan pegawai dengan cukup baik.

Menurut penjelasan Yusuf Kota Alam selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro diketahui bahwa SDM pada Dispenda Kota Metro merupakan ujung tombak pelaksana tugas pokok dan fungsi Dispenda, khususnya dalam hal penarikan atau penerimaan pajak hotel di lapangan, sehingga keberhasilan atau kegagalan meraih target ini sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang ada pada Dipenda Kota Metro.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan bagian yang terpenting dalam kelancaran jalannya tugas dalam suatu organisasi. Hal ini dapat terlihat dari kegiatan yang dalam pencapaian tujuan tersebut sangat tergantung dari tenaga kerja yang digunakan. Oleh sebab itu pencapaian tujuan instansi tersebut tidak terlepas dari loyalitas dan kepuasan kerja pegawai sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing.

Semakin mendukung pelaksanaan tugas-tugas mereka di lapangan, sebab mereka akan semakin memahami dan

memiliki pengetahuan atas bidang pekerjaannya masing serta dapat mengaktualisasikan dirinya dalam bekerja. Pegawai Dispenda Kota Metro tersebut merupakan sumber daya manusia yang menjadi pelaksana dan memberikan kontribusi terhadap perolehan pajak hotel di Kota Metro, sebab para pegawailah yang secara langsung melaksanakan penarikan atau penerimaan pajak hotel.

Potensi ekonomi Kota Metro merupakan peluang yang sangat baik dikaitkan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karena semakin berkembangnya perekonomian masyarakat dan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat akan meningkatkan *tax-base* Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan *ability to pay* dari masyarakat. Oleh karena itu Dinas Pendapatan harus mampu dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain dengan menyediakan pasar dan segala fasilitasnya sebagai sarana perekonomian, melayani perpajakan dan mengatur penyediaan jasa hotel.

Dinas Pendapatan Kota diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi Pendapatan Asli Daerah, di samping itu juga memberikan jasa, pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Dinas Pendapatan mempunyai fungsi ganda yang harus tetap terjamin keseimbangannya yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi dilaksanakan dengan menarik pajak yang harus dikelola secara profesional dan harus berpegang pada prinsip ekonomi secara umum yaitu efisien. Fungsi sosial dilaksanakan dengan mendapatkan penerimaan bagi daerah dapat berjalan

seimbang dengan pemenuhan fungsi ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan penerimaan daerah.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dispenda dalam bidang penarikan pajak hotel menjadi lebih optimal dengan adanya dukungan teknologi berupa sistem komputerisasi yang online sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh masyarakat. Semakin majunya ilmu dan teknologi merupakan peluang bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro untuk meningkatkan pajak hotel, yaitu dengan penggunaan sistem komputerisasi yang berbasis internet (online) sehingga meningkatkan efisiensi organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara terperinci Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperluas *tax-base* pajak hotel

Upaya ini sangat strategis untuk dikembangkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro karena banyak sektor pajak hotel yang sebenarnya sangat potensial yang belum digali oleh Dispenda maupun pendataan kembali subjek dan objek pajak hotel yang baru. Namun yang tetap perlu diingat bahwa pajak menuntut kontra prestasi secara langsung, sehingga pemerintah daerah tidak hanya berhak memungut pajak dari masyarakat tetapi juga harus diikuti dengan pemberian pelayanan yang sesuai dengan besarnya pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Dan yang lebih penting adalah jangan sampai memberatkan masyarakat, dan

menyebabkan biaya ekonomi tinggi sehingga investor-pun menjadi enggan untuk menanamkan modalnya. Di samping itu untuk memperluas *tax-base* pajak hotel juga dapat dilakukan dengan melakukan pendataan kembali subjek dan objek pajak baru. Misalnya saja untuk reklame yang sudah lewat batas izinnnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro harus bertindak tegas dengan melakukan pembongkaran.

Dispenda Kota Metro telah melakukan sistem penarikan pajak *door to door*, yaitu dengan melakukan penagihan dengan mendatangi wajib pajak hotel secara langsung. Dengan diberlakukannya sistem ini telah meningkatkan realisasi pajak daerah secara cukup signifikan. Dispenda Kota Metro tidak memisahkan perolehan pajak hotel yang disetor secara langsung oleh pihak hotel dan yang ditarik secara *door to door*, tetapi dengan adanya penarikan pajak *door to door*, terjadi peningkatan perolehan pajak rata-rata sebesar 25% setiap tahunnya. Hanya masih terdapat beberapa kendala dalam menerapkan sistem ini, yaitu terbatasnya jumlah pegawai pemungut dan sarana transportasi untuk melakukan pemungutan. Namun dengan dilakukannya sistem ini merupakan salah satu faktor kekuatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro dalam rangka meningkatkan pajak hotel.

Upaya yang ditempuh Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro dalam pemungutan pajak hotel sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Program Ekstensifikasi dan Intensifikasi. Program ekstensifikasi pajak hotel merupakan suatu kondisi yang

menekankan pada upaya penjangkauan sesuatu secara lebih luas daripada yang telah ada. Ekstensifikasi pajak hotel dilaksanakan dengan perluasan pemungutan pajak berupa penambahan pajak baru dengan menemukan wajib objek pajak baru dan menciptakan pajak-pajak baru, atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada, misalnya pajak parkir yang dikelola oleh hotel.

Program Intensifikasi merupakan penekanan dalam pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Langkah-langkah intensifikasi dalam rangka mengefektifkan pemungutan pajak terhadap subjek dan objek pajak hotel yang sudah dikenakan sebelumnya dengan memberikan kegiatan penerangan, penyuluhan dan sosialisasi pajak lainnya.

Secara garis besar upaya peningkatan pajak hotel dapat dibedakan menjadi upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Upaya ekstensifikasi pajak sebagai perluasan pemungutan pajak dalam arti penambahan pajak baru dengan menemukan wajib objek pajak baru, menciptakan pajak-pajak baru, atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada.

1. Melakukan Reidentifikasi Mandat Organisasi

Potensi kegiatan ekonomi masyarakat yang besar merupakan suatu peluang untuk meningkatkan pajak hotel jika didukung oleh jelasnya misi dan mandat organisasi. Badan Pendapatan Daerah Kota Metro sebagai koordinator pemungut dan pengelola keuangan daerah secara umum. Misi dan mandat merupakan hal pokok dalam suatu organisasi untuk mencapai keberhasilan.

Mandat dipaksakan dari luar dan boleh jadi dipandang sebagai keharusan sehingga organisasi diharapkan melaksanakannya. Sedangkan misi lebih banyak dikembangkan dari dalam dan mengidentifikasi tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi.

Bapenda sebagai suatu organisasi telah memiliki misi dan mandat, namun untuk suatu organisasi modern, misi dan mandat tersebut hendaknya harus lebih diperjelas dan terperinci. Pernyataan misi merupakan suatu deklarasi tentang tujuan organisasi dan harus dapat memberikan inspirasi. Misi itu harus dirujuk dalam pembukaan tindakan organisasi yang resmi, harus ditempelkan di dinding kantor, dan secara umum harus hadir secara fisik. Sedangkan mandat merupakan kompilasi mandat formal dan non formal yang dihadapi oleh organisasi dan interpretasi terhadap apa yang diperlukan sebagai akibat dari mandat tersebut.

Mandat Badan Pendapatan Daerah Kota Metro yaitu melaksanakan tugas sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh kepala daerah. Sedangkan misi di bidang penarikan pajak adalah:

- a. Melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lain-lain daerah.

-
- c. Membantu melakukan pekerjaan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Dirjen pajak/Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) wajib pajak.
 - d. Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - e. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKT), Surat Tagihan Pajak (STP), dan sarana administrasi PBB lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada wajib pajak serta membantu menyampaikan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada di bawah pengawasan.
 - f. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, pajak hotel serta pendapatan lain-lain daerah.
 - g. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, pajak hotel serta pendapatan asli daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilimpahkan menteri keuangan kepada daerah.
 - h. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, pajak hotel dan pendapatan asli daerah.
 - i. Melakukan penyuluhan melalui pajak daerah, pajak hotel dan pendapatan

daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan.

- j. Melakukan urusan tata usaha.

Badan Pendapatan Daerah Kota Metro untuk selalu berusaha meminimalisasi kelemahan yang dimilikinya, dengan meningkatkan sikap mental, disiplin, motivasi kerja para pegawainya, serta lebih bersifat transparan dan terbuka terhadap masukan dari masyarakat. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya merupakan tugas dari seluruh aparat pemerintah. Badan Pendapatan Daerah Kota Metro sebagai ujung tombak pemungutan dan pengelolaan keuangan daerah juga dituntut untuk melakukan hal tersebut. Untuk itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro terlebih dahulu harus bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) baru setelah itu ia dapat meningkatkan kualitas pelayanannya.

Untuk jangka pendek Badan Pendapatan Daerah Kota Metro dapat menyediakan papan-papan petunjuk, seperti prosedur perijinan, tarif pajak hotel, menindak secara tegas pegawai yang terbukti melakukan KKN, bersikap ramah saat melayani masyarakat. Sedangkan secara jangka panjang Badan Pendapatan Daerah Kota Metro dapat memperbaiki prosedur birokrasi menjadi pelayanan satu atap sehingga tidak berbelit-belit dan menyediakan kotak pos untuk menampung masukan dari masyarakat. Dengan lahirnya era reformasi pemerintah dituntut untuk lebih transparan dan lebih melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan,

maupun pengawasan proses pembangunan.

Kemajuan ilmu dan teknologi yang dapat membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, efektif dan efisien seperti sistem komputerisasi, hendaknya juga dimanfaatkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Metro terutama dalam hal pengadaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pajak hotel. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang suatu organisasi dalam melakukan tugasnya. Untuk meningkatkan pajak hotel Badan Pendapatan Daerah Kota Metro membutuhkan banyak sarana dan prasarana seperti sarana komputerisasi, ruang kantor yang mendukung, sarana transportasi, pos pelayanan retribusi terminal yang memadai, maupun upaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah ada akan sangat membantu Badan Pendapatan Daerah Kota Metro dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan pajak hotel. Upaya pengadaan sarana dan prasarana tersebut tentu saja membutuhkan pembiayaan. Biaya tersebut dapat diperoleh dari APBD maupun dana operasional Dispenda.

2. Melaksanakan Pemungutan Pajak

Hotel Sesuai SOP

Pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Metro dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur pemungutan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Metro sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendataan dan Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
NPWPD adalah nomor pokok wajib pajak daerah yang merupakan nomor identifikasi wajib pajak hotel. Prosedur Pemberian NPWPD adalah:
 - a. Untuk Wajib Pajak yang mendaftarkan diri:
 - (1) Wajib Pajak diminta mengisi dan menandatangani formulir permohonan NPWPD.
 - (2) Seksi pendataan membuat SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak kemudian mencatat dalam Buku Induk.
 - (3) SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk ditandatangani
 - (4) Mendistribusikan SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD kepada wajib pajak dengan mengisi formulir Tanda Terima.
 - b. Untuk Wajib Pajak yang teridentifikasi oleh Petugas Pendataan
 - (1) Petugas Pendataan memberikan informasi mengenai kewajiban pajak daerah
 - (2) Wajib Pajak diminta mengisi dan menandatangani formulir permohonan NPWPD.
 - (3) Seksi pendataan membuat SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak kemudian mencatat dalam Buku Induk.
 - (4) SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak

-
- diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk ditandatangani
- (5) Mendistribusikan SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD kepada wajib pajak dengan mengisi formulir Tanda Terima.
- c. Untuk Wajib Pajak yang teridentifikasi dari informasi pihak ketiga
- (1) Petugas Pendataan mendatangi Wajib Pajak ke lokasi usahanya
- (2) Petugas Pendataan memberikan informasi mengenai kewajiban pajak daerah.
- (3) Wajib Pajak diminta mengisi dan menandatangani formulir permohonan NPWPD.
- (4) Seksi pendataan membuat SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak kemudian mencatat dalam Buku Induk.
- (5) SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk ditandatangani.
- (6) Mendistribusikan SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD kepada wajib pajak dengan mengisi formulir Tanda Terima.
2. Pembayaran, Pelaporan dan Penetapan
- a. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk satu masa pajak.
- b. Pajak yang terutang berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak dibayar dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
- c. SPTPD dan salinan SSPD disetor/dilaporkan ke Loker Dispenda. Loker penerimaan SPTPD dan SSPD membuat Tanda Terima rangkap 2, lembar 1 diserahkan kepada Penyetor/Wajib Pajak dan lembar 2 di arsip urut nomor.
- d. Setiap periode tertentu dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, berdasarkan hasil pemeriksaan maka dapat diterbitkan:
- (1) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), jika berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terutang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), jika ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang
- (3) *Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri* (SKPDN), jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (4) SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN kemudian dikirim ke wajib pajak.
- (5) Wajib pajak yang menerima SKPDKB bisa mengajukan keberatan apabila tidak setuju

terhadap SKPDKB tersebut dengan mengajukan surat keberatan.

(6) Berdasarkan hasil verifikasi seksi keberatan akan mengeluarkan surat penolakan atau surat keputusan baru.

(7) Berdasarkan hasil tersebut maka wajib pajak melunasi tagihan tersebut dengan mengisi formulir SSPD dan membayar melalui kasir/bendaharawan penerima.

3. Penagihan

Terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak terhutang maka dilakukan prosedur penagihan sebagai berikut:

a. Setiap pagi Bidang Penagihan meminta sejumlah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk didistribusikan kepada petugas yang akan melakukan pemungutan PHR dan Hiburan.

b. Petugas pungut diberi SSPD dalam jumlah sesuai dengan jumlah WP yang akan ditagih hari itu. Pengambilan tersebut dicatat dalam Buku Ekspedisi Petugas Pungut. Sore harinya, petugas pungut menyerahkan uang hasil pungutan beserta tembusan SSPD kepada Bidang Penagihan (melalui kepala seksi terkait atau koordinator petugas pungut) serta mengembalikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang batal dipakai.

c. Bidang Penagihan

(1) Merekap hasil tagihan pajak dan mencocokkannya dengan jumlah yang tertera pada SSPD

(2) Mengarsip tembusan SSPD dalam arsip masing-masing WP secara urut-tanggal,

(3) Menyerahkan lembar 2 beserta uang hasil penagihan kepada Bendahara Penerima, dan menyerahkan lembar 4 kepada Bidang Pembukuan.

(4) Mengembalikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang tidak atau belum terpakai kepada Bendahara Penerima.

d. Bendahara Penerima

(1) Mencocokkan jumlah uang yang diserahkan oleh Bidang Penagihan dengan jumlah yang tertera pada SSPD

(2) Mencatat SSPD secara urut nomor pada Buku Register

(3) Menyimpan uang hasil penagihan di brankas

(4) Menyetorkan hasil penagihan ke bank pada keesokan harinya

(5) Melengkapi isian SSPD pada tempat yang disediakan untuk Bendahara Penerima.

(6) Menginput SSPD ke dalam sistem

4. Penetapan Denda dan Bunga

a. Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah terutang pajak.

b. Apabila wajib pajak tidak membayar sesuai SKPDKB/SKPDKBT maka akan diterbitkan STPD, dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

-
- c. Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
 - d. Jumlah kekurangan pajak yang terutang SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - e. Jumlah kekurangan pajak yang terutang SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan ini tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - f. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, selain pajak terutang dihitung secara jabatan, juga dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - g. Setiap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD secara benar dan lengkap kepada Walikota, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)

bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Sebenarnya tugas dan fungsi utama dari organisasi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan sebagai salah satu bagian dari organisasi pemerintah, Badan Pendapatan Daerah Kota Metro selain berfungsi sebagai koordinator di bidang pendapatan daerah juga memiliki tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang sebagai wajib pajak hotel. Jika Badan Pendapatan Daerah menuntut kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak salah jika masyarakatpun menuntut pelayanan yang baik, mulai dari proses pendaftaran dan pendataan, transparansi proses penetapan maupun proses penagihan. Selain itu, untuk sektor pajak hotel yang memiliki kontraprestasi secara langsung, Badan Pendapatan Daerah dituntut untuk memberikan pelayanan yang layak dan sesuai dengan tarif pajak hotel yang harus dibayar oleh masyarakat.

Selain itu, seiring dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat yang ditandai dengan bergulirnya reformasi, membawa perubahan kepada sikap mental masyarakat. Masyarakat menjadi lebih kritis dan tidak begitu saja menerima kebijakan pemerintah. Untuk itu Badan Pendapatan Daerah dituntut untuk lebih bersifat responsif terhadap situasi dan kondisi masyarakat tersebut. Untuk itu terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Metro, antara lain:

- a. Memperbaiki loket-loket pelayanan dan rung tunggunya sehingga memberi kenyamanan kepada wajib pajak hotel yang melakukan pembayaran.
- b. Memberikan pelayanan yang ramah, cepat dan tidak berbelit-belit.
- c. Transparansi proses dan prosedur penetapan tarif pajak hotel serta tidak mempersulit jika ada keberatan dari wajib pajak hotel tentang penetapan besarnya pajak dan retribusi yang harus dibayarkan.
- d. Menyediakan sarana kepada masyarakat untuk menyalurkan saran, masukan, ataupun kritik terhadap pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Metro dalam pemungutan pajak hotel merupakan kewenangan yang didasarkan pada konsep bahwa peranan finansial sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan SDM dalam mengelolanya. Peranan dana saja tidak cukup untuk menilai suatu daerah mampu atau tidak dalam melaksanakan otonomi daerah, karena ada beberapa hal lain yang dapat dijadikan indikator seperti kelembagaan, kepegawaian, peralatan, partisipasi masyarakat, organisasi dan administrasi, ekonomi daerah serta demografi, tetapi bagi daerah ketercukupan dana akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

Kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah PAD yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

Perusahaan Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 1 angka (10) menyebutkan bahwa pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal ini berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional serta diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah merupakan instrumen yang digunakan dalam rangka pemungutan pajak hotel, yang di dalamnya mencakup pembuatan hukum dan fungsi utama hukum. Pembuatan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dilakukan sebagai regulasi untuk pemungutan pajak hotel. Sementara itu fungsi utama Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah adalah sebagai acuan untuk pemungutan pajak hotel di Kota Metro

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, pembayaran dan tagihan pajak diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 64

Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

- (1) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Sarat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 65

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda dan mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk menunda dan mengangsur pembayaran serta tata cara pembayaran penundaan dan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditentukan.

Pasal 66

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Sarat Keputusan Pembetulan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus

dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak.

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagai mana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 67

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan maka jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan Surat Paksa.

- (1) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran dan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 68

Surat Paksa diberikan oleh Jurusita Pajak dengan persyaratan dan Penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

- (1) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

- (2) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahuakan oleh Jurusita Pajak kepada :

- a. Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalan nya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum digabi; atau
- d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

- (3) Surat Paksa terhadap badan diberitahuakan oleh Jurusita Pajak kepada :

- a. Pengurus, Pemegang Saham, dan pemilik modal baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
- b. Pegawai tingkat pimpinan ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahuakan pada Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal

wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam Likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

- (5) Dalam Hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (6) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Kelurahan atau Pemerintahan Desa setempat.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara mengumumkan melalui media massa.
- (8) Dalam Hal Penanggung Pajak menolak untuk menerima Surat Paksa, Surat Paksa dimaksud ditinggalkan namaun dilakukan pencatatan dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

Pasal 69

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

- (2) Barang Pemilik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :

- a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, gori, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
 - b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (3) Atas barang yang disita dapat disetempel atau disegel.

III. PENUTUP

Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan cara memperluas *tax-base* pajak hotel dan melakukan sistem penarikan pajak *door to door*, yaitu dengan melakukan penagihan dengan mendatangi wajib pajak hotel secara langsung, melakukan reidentifikasi mandat organisasi dan melaksanakan pemungutan pajak hotel sesuai Standar Operasional Prosedur melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Untuk meningkatkan pajak hotel, saran yang dapat peneliti ajukan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Metro, yaitu: Memperluas *tax-base* pajak hotel dengan cara melakukan pendataan

kembali objek pajak hotel yang telah ada, melakukan pendataan secara intensif tentang subjek dan objek pajak dan pajak hotel yang baru, memberi masukan kepada pihak legislatif tentang usulan perda mengenai objek pajak hotel yang potensial yang belum digali oleh pemerintah daerah, memperbaiki bangunan perkantoran sehingga lebih memadai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Mardiasmo. *Manajemen Penerimaan Daerah dan Struktur APBD dalam Era Otonomi Daerah*. FE UGM. Yogyakarta. 2001.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.
- Kunarjo, *Hukum Perpajakan Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 2004.
- R. Santoso Brotodihardjo. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama. Bandung. 2003.
- Siti Resmi. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Pertama. Salemba Empat, Jakarta, 2003.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Kencana, Jakarta 2006.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta, 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah

Peraturan daerah Kota Metro Nomor 02
Tahun 2012 Tentang Pajak
Daerah

SUMBER LAIN

Direktorat Jenderal Pajak. *Masalah Pajak di Indonesia*. Jakarta. 2005.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan Hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi

PRANATA HUKUM

Kampus B Universitas Bandar Lampung

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id

ISSN 1907-560X